

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Sehingga pemerintah memberikan bebas visa kunjungan kepada warga negara asing. Pada dasarnya fungsi keimigrasian bersifat universal, yaitu mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Keimigrasian di Indonesia berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berisi tentang hukum keimigrasian dengan tujuan pengawasan orang asing di Indonesia dan menjaga kedaulatan negara.<sup>1</sup>

Prinsip kedaulatan ini memberikan kewenangan absolut kepada pemerintah untuk membuat regulasi terkait dengan lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan di mana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti 'boleh berkunjung' yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain

---

<sup>1</sup> Buku Keimigrasian, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, (2011).

yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Visa adalah sebuah dokumen resmi yang diperlukan untuk dapat masuk ke negara tujuan dalam periode waktu tertentu.

Visa asli yang biasanya distempel di paspor penerima sangat diperlukan jika seseorang hendak berkunjung ke suatu negara tertentu. Bentuk visa adalah stempel yang nantinya akan di cap pada paspor asli milik pengunjung. Tidak hanya itu, visa juga bisa berbentuk stiker dan ditempelkan pada lembaran paspor. Nantinya, stiker atau stempel itu akan diberi tulisan tangan petugas sebagai tanda bahwa visa tersebut telah sah dan bisa digunakan. Selain itu, visa juga telah dilengkapi dengan hologram yang berfungsi untuk menghindari tindak pemalsuan dari oknum tak bertanggung jawab. Bentuk paling terbaru dari visa adalah soft file, atau disebut juga dengan visa online.

Dokumen ini biasanya dikirimkan via email. Untuk mendapatkan e-visa, Anda cukup mendaftarkan diri melalui website. Isi visa tergantung dari kebijakan masing-masing negara. Ada beberapa yang berisi informasi detail, namun ada pula yang hanya berupa cap sederhana. Tetapi, satu hal yang wajib tercantum dalam visa adalah tujuan negara yang hendak dikunjungi. Pada dasarnya, fungsi visa adalah sebagai izin keluar masuk suatu negara. Adanya visa juga membantu wilayah tersebut dalam menjaga keamanan, pengunjung yang tidak memiliki visa tidak diperbolehkan masuk demi menghindari adanya tindakan terorisme atau kriminalitas.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Artikel OCBN, (2021), *Pengertian isi dan fungsi visa*  
<https://www.ocbnisp.com/id/article/2021/09/23/visa-adalah> (diakses pada 09 Oktober 2023 pukul 11.40)

Dasar hukum visa merujuk pada Pasal 1 (18) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian yang menyatakan bahwa :  
“Visa adalah keterangan secara tertulis yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang merupakan perwakilan Republik Indonesia atau pada tempat lain yang telah ditentukan oleh Pemerintah RI dan memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan kunjungan ke Indonesia sekaligus sebagai dasar izin tinggal.”<sup>3</sup>

Visa adalah dokumen yang memiliki batas masa berlaku. Setiap negara memiliki aturan masing-masing mengenai masa berlaku visa. Di Indonesia sendiri, visa kunjungan yang diberikan kepada WNA berlaku selama 60 hari dan dapat diperpanjang hingga 4 kali namun dengan durasi 30 hari saja. Sedangkan, untuk visa tinggal, masa berlakunya selama 2 tahun.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia membuat Kebijakan baru pada bidang keimigrasian dengan meresmikan kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia pada tanggal 2 Maret 2016 yang telah di tanda tangani dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016, di mana tercatat 169 negara berhak mendapatkan izin tinggal dengan pengecualian hanya dapat digunakan untuk keperluan wisata serta keperluan bisnis dan dapat digunakan selama 30 Hari tanpa bisa di perpanjang.

Kebijakan ini meliputi bidang ekonomi dan mencakup beberapa subsektor salah satu di antaranya adalah sektor industri pariwisata.

---

<sup>3</sup> Buku Keimigrasian, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, (2011).

Kepariwisataan merupakan salah satu subsektor pembangunan nasional khususnya di negara Indonesia, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan perolehan devisa, kesempatan usaha dan kesempatan kerja. Sektor pariwisata memang cukup menjanjikan untuk turut membantu menaikkan cadangan devisa suatu negara, selain itu pariwisata juga bisa mendongkrak ekonomi dalam negeri dengan munculnya berbagai macam industri kreatif dari masyarakat.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kepariwisataan sebuah negara, di antaranya persoalan keamanan sebuah negara, situasi politik dalam negeri, bencana alam, kesehatan, birokrasi imigrasi dan persoalan lainnya. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kunjungan wisatawan asing yang datang ke sebuah negara. Untuk dapat memperoleh kembali devisa negara dari sektor pariwisata serta meningkatkan daya saing wisata, maka negara tersebut harus mampu menggairahkan kembali industri pariwisata dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi muncul kebijakan-kebijakan yang mengarah ke pembangunan pariwisata Indonesia, salah satu di antaranya adalah Kebijakan Bebas Visa Kunjungan.

Sedikit mengulas tentang sejarah BVK (Bebas Visa Kunjungan) di Indonesia, Keppres RI No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang diberikan kepada 11 negara merupakan kebijakan BVK pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, dalam kurun waktu kurang dari setahun keluarlah Perpres No. 43 Tahun 2011 *j.o* Kepres No. 18 Tahun 2003

tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang diberikan kepada 15 negara yakni negara Anggota ASEAN dan Negara Administrasi Khusus, selang 12 tahun keluarlah Perpres RI No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang diberikan kepada 45 negara, dan kemudian Perpres RI No. 104 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan kepada 90 negara.<sup>4</sup>

Perpres R.I No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan diberikan kepada 169 negara diberikan berdasarkan asas manfaat dan asas timbal balik atau asas resiprositas sesuai dengan konsiderans menimbang huruf a, yakni sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat.

Faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan BVK adalah untuk diberikannya peningkatan dalam perekonomian serta manfaat yang lebih bagi wisatawan yang melakukan kunjungan mancanegara, sehingga

---

<sup>4</sup> Jurnal Harian Regional, *Penerapan Asas Manfaat dan Asas Timbal Balik Dalam Perpres R.I Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan*, diterbitkan pada 2022-09-16, <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthanegara/article/view/Asas-timbal-balik-atau-asas-resiprositas-merupakan-salah-satu-asas-lain-negara-bisa-dibalas-setimpal>. (diakses pada 09 Oktober 2023 pukul 11.53)

dapat meningkatkan devisa negara Indonesia. Umumnya, kebijakan BVK dikeluarkan oleh suatu negara berdasarkan ratifikasi perjanjian internasional antar negara-negara anggota organisasi internasional seperti ASEAN, Uni Eropa, Uni Emirate Arab, dan lain-lain. Indonesia yang merupakan anggota dari ASEAN yang memberikan kebijakan bebas visa kunjungan bagi 9 negara anggota ASEAN lainnya melalui Perpres R.I No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption* pada 25 July 2006.<sup>5</sup>

Gebrakan yang dilakukan Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan BVK merupakan implementasi dalam menjalankan yurisdiksi dan kedaulatannya sebagai subjek hukum internasional. Dapat dikatakan bahwa yurisdiksi dan kedaulatan memiliki hubungan yang erat, dimana ibaratnya yurisdiksi merupakan anak kandung dari kedaulatan suatu negara. Pada hal ini, yurisdiksi yang dimaksud sebagai kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara yang berdaulat dalam mengimplementasikan kedaulatannya berbentuk yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya dan melekat tetap dengan negara yang berdaulat tersebut.

Kedaulatan yang dimiliki oleh negara berdaulat merupakan kekuasaan yang tertinggi, suatu sifat atau sebuah ciri yang haikiki dari sebuah negara. Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara juga memiliki batas-batas yang dibatasi oleh batas wilayah negara itu sendiri. Kedaulatan suatu negara dibagi menjadi 2 bagian yakni kedaulatan keluar dan kedaulatan kedalam.

---

<sup>5</sup> Perpres R.I No. 19 Tahun 2009, *Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption*.

Kedaulatan kedalam merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala sesuatu yang berada atau yang terjadi di dalam batas-batas wilayah negara tersebut. Sementara itu, kedaulatan keluar yaitu tertinggi kekuasaan yang oleh suatu negara memilikinya untuk dapat mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya yang bertujuan untuk mengatur segala sesuatu yang berada diluar wilayah negara tersebut namun memiliki kaitan dengan kepentingan negara tersebut.

Sesuai dengan uraian diatas mengenai yurisdiksi dan kedaulatan diatas, bahwa pemberian BVK kepada 169 negara melalui Perpres No. 21 Tahun 2016 merupakan implementasi yurisdiksi Indonesia dalam mempengaruhi peristiwa baik di dalam atau di luar negara Indonesia. Peristiwa yang dimaksud adalah dengan diberikan BVK bagi 169 untuk meningkatkan ekonomi dan pariwisata di Indonesia. Manfaat lain yang akan di dapatkan Indonesia dengan adanya kebijakan BVK adalah dapat mempererat hubungan diplomatik ataupun konsulernya kepada 169 negara tersebut, sehingga Indonesia dapat menjalankan kedaulatan keluarnya untuk mengatur segala sesuatu yang berada diwilayah Indonesia dan memiliki kaitan dengan negara Indonesia.<sup>6</sup>

Namun semenjak pandemi covid-19 Indonesia menerapkan kebijakan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) hanya bagi 10 negara anggota ASEAN. Selain itu, kebijakan Visa on Arrival (VoA) diberikan pada 92 negara. Terdapat 169 negara subjek BVK pada sebelum pandemi Covid-19. Dengan demikian, BVK menjadi tidak berlaku kala pandemi melanda

---

<sup>6</sup> POLTEKIM-HUB, 2017, Tinjauan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi 169 Negara, <https://poltekimblog.wordpress.com/2017/03/29/45/> diakses pada 09 Oktober 2023.

Indonesia. Sementara itu, 92 negara subjek VoA diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0133.GR.01.01 Tahun 2023. Pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa pemberian bebas visa bagi negara tertentu harus mempertimbangkan asas resiprokal (timbang balik).

Lalu, dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 menerangkan bahwa pemberian bebas visa kunjungan dapat dihentikan sementara atas pertimbangan keamanan negara atau kesehatan masyarakat. Pemberian bebas visa kunjungan dinilai berdampak pada aspek-aspek kehidupan bernegara, termasuk gangguan ketertiban umum dan penyebaran penyakit. Karenanya, jumlah penerima kebijakan itu ditegaskan ulang. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 tahun 2023 pada tanggal 7 Juni 2023.

Keputusan Menteri itu menjadi semacam penghubung dari aturan lama ke aturan baru mengenai visa yang akan terbit. Pada 2019, sebelum pandemi, angka rata-rata Warga Negara Asing (WNA) yang masuk melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurai Rai sejumlah 16.268 orang per hari, sedangkan yang masuk melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejumlah 5.945 orang per hari. Di 2023, di saat BVK diberlakukan bagi negara-negara ASEAN dan kebijakan Visa on Arrival, angka rata-rata per hari WNA yang tercatat melintas masuk melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sejumlah



12.917 orang dan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejumlah 5.057 orang.<sup>7</sup>

Namun berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Untuk Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara dan Etintas Tertentu sesuai dengan konsiderans menimbang huruf c yakni :

- c. Bahwa daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara dan etintas tertentu yang diberikan bebas visa kunjungan sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdsarkan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan keehatan masyarakat dapat menghentikan sementara bebas visa kunjungan untuk negara, pemerintahwilayah administratif khusus suatu negara dan etintas tertentu.

Dengan keputusan ini, maka Indonesia hanya mengizinkan 10 negara masuk tanpa visa. Negara itu adalah rumpun Asean yakni Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Sementara, 159 negara lainnya yang sebelumnya juga mendapatkan kebijakan bebas visa melalui Peraturan Presiden Nomor 21

---

<sup>7</sup> Jurnal Harian CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230620022956-20-964024/imigrasi-bebas-visa-kunjungan-untuk-anggota-asean-voa-92-negara>, diakses pada 09 Oktober 2023

Tahun 2016 ditangguhkan. Dengan ketentuan ini, bebas visa kunjungan kini hanya berlaku untuk 10 negara anggota ASEAN, sedangkan visa on arrival berlaku untuk 92 negara lainnya.

Implementasi kebijakan bebas visa kunjungan diduga memiliki dampak yang merugikan Indonesia, bahkan dikhawatirkan mengganggu terciptanya penegakan hukum yang kondusif di Indonesia dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia, seperti penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen, hingga pelanggaran yang dapat dibawa ke ranah pidana. Di satu sisi, faktor geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan sebuah tantangan sekaligus ancaman masuknya orang-orang asing yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu keamanan negara dan penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Di negara ini terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) pintu masuk yang terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan 66 (enam puluh enam) Pos Lintas Batas (PLB) yang dipergunakan perlintasan secara tradisional berdasarkan perjanjian kedua negara. Khusus bagi orang-asing yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan, mereka dapat memasuki Indonesia melalui 130 tempat pemeriksaan imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Banyaknya pintu masuk ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum khususnya aparat keimigrasian.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas instansi untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama keberadaan dan kegiatan orang asing selama

berada di Indonesia. Pada penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dijelaskan bahwa kebijakan pembebasan visa diberikan kepada negara lain dengan memperhatikan asas timbal balik yaitu bahwa pembebasan visa hanya diberikan kepada orang asing dari negara yang juga memberikan pembebasan visa kepada warga negara Indonesia dan asas manfaat yaitu bahwa hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Republik Indonesia yang boleh masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Tetapi jika ditinjau berdasarkan masyarakat dan juga hukum internasional, adanya masyarakat-masyarakat Internasional tersebut sebagai landasan sosiologis hukum internasional. Adanya masyarakat internasional ditunjukkan adanya hubungan yang terdapat antara anggota masyarakat internasional, karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia seperti adanya perniagaan atau pula hubungan di lapangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial dan olahraga mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan bersama yang merupakan suatu kepentingan bersama. Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional inilah dibutuhkan hukum dunia yang menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur.

Masyarakat Internasional pada hakikatnya adalah hubungan kehidupan antar manusia dan merupakan suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang terjalin erat. Suatu kumpulan bangsa untuk dapat benar-benar dikatakan suatu masyarakat Hukum Internasional harus ada unsur pengikat, yaitu adanya asas kesamaan hukum antara bangsa-bangsa di dunia ini. Betapapun berlainan wujudnya hukum positif yang berlaku di tiap-tiap negara, tanpa adanya suatu masyarakat hukum bangsa-bangsa merupakan hukum alam (*naturerecht*) yang mengharuskan bangsa-bangsa di dunia hidup berdampingan secara damai dapat dikembalikan pada akal manusia (rasio) dan naluri untuk mempertahankan jenisnya.

Negara dikatakan berdaulat (*sovereian*) karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Negara berdaulat berarti negara itu mempunyai kekuasaan tertentu. Negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri dan mengandung 2 (dua) pembatasan penting dalam dirinya :

1. Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain mulai.
2. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu.

Konsep kedaulatan, kemerdekaan dan kesamaan derajat tidak bertentangan satu dengan lain bahkan merupakan perwujudan dan pelaksanaan pengertian kedaulatan dalam arti wajar dan sebagai syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat Internasional yang teratur. Maka dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“ANALISIS REGULASI**

## **TENTANG VISA KUNJUNGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ”**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah peraturan visa kunjungan negara pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 ?
2. Bagaimanakah peraturan visa kunjungan negara pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 ?
3. Bagaimanakah regulasi tentang visa kunjungan negara dalam hukum internasional yang berlaku di Indonesia ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui peraturan visa kunjungan negara pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui peraturan visa kunjungan negara pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023.
3. Untuk mengetahui regulasi tentang visa kunjungan negara dalam hukum internasional yang berlaku di Indonesia.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian mempunyai dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Kegunaan hasil penelitian merupakan pedoman pengguna informasi yang didapat dari

kesimpulan.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan karena memiliki beberapa manfaat di antaranya:

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah pengetahuan tentang penerapan kebijakan-kebijakan yang ada dalam Kepemenkumham R.I Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Internasional. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan di perpustakaan guna menjadi bahan dasar penelitian yang lebih luas.

### **2. Secara Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis dalam memperkaya pengetahuan terkait dengan kebijakan dalam Kepmenkumham R.I Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti, akademisi, dan praktisi hukum yang tertarik pada bidang ini.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Metode yuridis normatif. Metode penelitian ini hanya mencakup peraturan tertulis. Oleh karena itu sangat terkait dengan sumber-sumber kepustakaan karena akan membutuhkan

---

<sup>8</sup> Rokhmat Subagiyo. *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan*. (Jakarta: Alim's Publishing, 2017). Hal.6

data sekunder tentang kepustakaan.<sup>9</sup> Dalam penelitian hukum, hukum tertulis normatif di jelaskan dengan berbagai aspek seperti teori, filsafat, perbandingan hukum, struktur atau komposisi, koherensi, penjelasan umum setiap artikel, formalitas dan kekuatan mengikat dari suatu hukum dan bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian hukum normatif memiliki cakupan yang luas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif merupakan salah satu dari jenis-jenis metode penelitian. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.<sup>10</sup> Dengan demikian, metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk menguraikan secara analitis dan sistematis fakta, karakteristik, populasi, atau bidang tertentu, khususnya dalam konteks yang aktual dan terperinci.

---

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, p.57.

<sup>10</sup> Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 25

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Untuk memperoleh kebenaran tersebut, diperlukan adanya suatu metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan Pendekatan yuridis, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan



memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian normatif ini peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang ada di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, maupun dokumen lain yang terkait dengan materi penelitian.<sup>11</sup> Data sekunder terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum yang terdiri dari:

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.
2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Negara

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung atau memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dikaji secara

---

<sup>11</sup> Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Pamulang: Unpam Press, 2008), hal. 81

lebih mendalam.<sup>12</sup> Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal maupun dokumen yang mengulas terkait Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seta beberapa lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia yang mengatur tentang keimigrasian baik berdasarkan data lapangan maupun peraturan perundang-undangan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan cara mencari studi kepustakaa, data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) merupakan alat yang dilakukan melalui data tertulis dengan jalan membaca, mengkaji, mempelajari bahan- bahan referensi yang berkaitan dengan materi untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder yang di gunakan berupa Undang- Undang dan peraturan yang berlaku.

#### **5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik analisa data menggunakan data sekunder dimana analisis data dilakukan terhadap data yang sudah ada tanpa perlu melakukan wawancara, survey, observasi dan teknik pengumpulan data tertentu

---

<sup>12</sup> Muhammad Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.58

lainnya yang di mana penalaran hukum datang dari gabungan pola berpikir dalam persoalan hukum yang nyata. Proses yang terjadi dalam logika berpikir yaitu adanya abstraksi hukum. Nilai- nilai hukum, asas- asas hukum, konsep- konsep hukum, dan norma- norma hukum yang menjadi rumus secara umum dalam aturan- aturan hukum positif, setelah itu di kumpulkan dan di analisis untuk menjadi penyelesaian suatu masalah hukum.

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dan mencatat, dan menyusun ketentuan-ketentuan hukum internasional serta sumber hukum yang terkait. Selain itu penulis melakukan analisa dan penafsiran ketentuan hukum internasional menggunakan teori dan konsep yang didapat dari analisa sumber-sumber hukum. Langkah selanjutnya data-data yang diperoleh dari sumber data tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data dan menguraikan data yang terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam suatu kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## **F. PENEGASAN ISTILAH**

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, kesalahan pemahaman interpretasi serta memudahkan pemahaman tentang judul tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul ini :

## 1. Secara Konseptual

- a. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
- b. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
- c. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
- d. Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
- e. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
- f. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
- g. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.

- h. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
- i. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.

## 2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian ini akan mendefinisikan tentang Analisis Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Negara, kemudian hasil dari analisis tersebut dijadikan sebagai hipotesis dan pertanyaan penelitian terhadap Penghentian sementara bebas visa kunjungan negara. Maka dari uraian tersebut peneliti kemudian akan menginterpretasikan data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika Penelitian.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Bab ini adalah bab kedua yang menjelaskan uraian-uraian secara umum mengenai BVK dan Peraturan Kepmenkumham RI, melalui tinjauan umum dan Hukum Internasional serta asa timbal balik (*responsitas*) dalam kebijakan bebas visa kunjungan.

## **BAB III PERATURAN BEBAS VISA KUNJUNGAN NEGARA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 21 TAHUN 2016**

Bab ini memuat tentang Kebijakan Bebas Visa Di Indonesia terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016.

## **BAB IV PERATURAN BEBAS VISA KUNJUNGAN NEGARA BERDASARKAN KEPMENKUMHAM RI NOMOR M.HH-01.GR.01.07 TAHUN 2023**

Penulisan dalam baab ini akan membahas mengenai bagaimana peraturan Kebijakan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan negara.

## **BAB V REGULASI VISA KUNJUNGAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

Bab ini akan menjelaskan tentang regulasi atau aturan-aturan tentang bebas visa kunjungan negara di wilayah indonesia yang ditinjau berdasarkan hukum internasional

## **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan

hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.